
AKIBAT HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Oleh

Anggie Agesti Ningrum Tyas Moro¹, Sumarwoto², Danang Catur Wijayanto³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email:¹ anggieagesti29@gmail.com,² mr.umar82@gmail.com,

³Danangwijayanto1979@gmail.com

Article History:

Received: 05-05-2023

Revised: 19-05-2023

Accepted: 25-05-2023

Keywords:

Akibat Hukum,
Dispensasi Perkawinan,
Perkawinan Bawah
Umur

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang berupa wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun data tersebut diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dengan dikabulkan ataupun ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan oleh Majelis Hakim tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut: jika, permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan maka akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut: Mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Wonogiri berupa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan; Dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama; Perkawinan Sah, sehingga status anak yang dilahirkan atas dasar perkawinan dengan penetapan dispensasi perkawinan tetap sah menurut hukum. Sedangkan jika permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh pengadilan agama, maka akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut: Mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan; Tidak dapat melangsungkan perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur ternyata bukan saja banyak terjadi di dunia dengan penduduk muslim, namun di Negara non Muslim juga kerap terjadi. Di Negara dengan penduduk Muslim, dispensasi perkawinan masih menjadi alternatif dan problem yang melahirkan perkawinan dini. Di Negara Islam atau Negara dengan penduduk mayoritas muslim, terdapat problem di krusial masyarakat. Hal ini karena adanya dualisme hukum di tengah masyarakat kita, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Bagi masyarakat,

melaksanakan hukum Islam lebih mudah daripada hukum positif yang penuh pertimbangan procedural dan administratif.

Pernikahan di bawah umur masih menjadi fenomena Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa angka perkawinan di bawah umur masih tinggi terjadi di Indonesia. Salah satunya laporan tahunan Mahkamah Agung 2018 menyebut bahwa Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia mengeluarkan dispensasi kawin sebanyak 13.251 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh satu) putusan. Adapun yang mencabut permohonan sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) orang. Data ini juga didukung oleh Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Dwi Listyawardani. Menurutnya, angka jika dibanding dengan keseluruhan pasangan mencapai 11,2 % (sebelas koma dua persen). Sebanyak 20% (dua puluh persen) pernikahan dini terjadi pada anak di bawah 18 (delapan belas) tahun.¹

Tingginya angka perkawinan di bawah umur di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor budaya, faktor tradisi, faktor agama, faktor kemiskinan dan faktor pergaulan bebas. Memprihatinkan, faktor pergaulan bebas mendominasi terjadinya perkawinan di bawah umur di antara beberapa faktor tersebut. Data ini diperkuat oleh tren permintaan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama di mana menurut Dwi Listyawardani, mereka merasa harus menyelematkan masalah tersebut karena melihat perempuan di bawah umur yang telah hamil.²

Menurut pemetaan BKKBN, wilayah di Sulawesi Barat menjadi wilayah yang memiliki angka pernikahan dini paling tinggi, yaitu di atas 19% (sembilan belas persen). Kemudian ada wilayah Kalimantan Selatan dan paling rendah di DKI Jakarta di angka empat persen. Faktor pendidikan di DKI yang tinggi menjadi faktor penting rendahnya pernikahan dini di wilayah tersebut. Selain faktor pergaulan bebas, faktor kemiskinan juga masih menjadi faktor yang mendominasi angka pernikahan dini di Indonesia. Faktor ini mendominasi setidaknya di Jawa Timur, khususnya di Bondowoso. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Bondowoso juga dijadikan sebagai penyebab banyaknya keluarga yang menikahkan anaknya di bawah umur.³

Tingginya angka pernikahan di bawah umur tersebut membuat prihatin, terlepas dari beberapa faktor dominan di atas. Keprihatinan inilah yang tampaknya ikut dirasakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga pada akhir tahun 2018 lalu menyatakan bahwa Indonesia darurat pernikahan anak. Oleh sebab itu, MK meminta DPR segera merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar batasan minimal usia perkawinan dinaikkan. Alasannya, jika kondisi ini terus dibiarkan maka anak-anak akan berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena anak akan kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Sehingga bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami kondisi 'Darurat Perkawinan Anak' apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Pada tanggal 16 September 2019 lalu, DPR pun menyetujui adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴ Perubahan tersebut

¹ BKKBN, *Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan Di Daerah*, Jakarta, BKKBN, 2019.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

terutama mengenai batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Batas minimal usia perempuan dinilai masih diskriminatif karena terpaut 3 tahun lebih muda dibanding laki-laki yang batas usianya 19 tahun. Melalui penetapan tersebut, batas usia minimal perempuan menikah akhirnya disamakan dengan laki-laki, yaitu berusia minimal 19 tahun.⁵

Tentu butuh waktu untuk melihat dampaknya di masyarakat, mengingat penetapan ini belum lama dilakukan. Yang jelas, bagi pasangan calon pengantin yang ingin menikah di bawah batas minimal usia tersebut, ia harus mengajukan dispensasi perkawinan ke kantor Pengadilan Agama. Sehingga ada kekhawatiran pasca dinaikkannya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, yaitu semakin banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Dispensasi perkawinan memang lahir untuk mengakomodir mereka yang ingin menikah sebelum memasuki batas usia minimal (dewasa) yang ditetapkan oleh Negara. Pengadilan akan melihat apakah syarat-syarat dan alasan untuk menikah dini dapat dilakukan sehingga mendapatkan izin dilakukannya sebuah perkawinan.

Di dalam Islam sendiri, memang tidak ada aturan secara eksplisit kuantitatif yang menegaskan mengenai berapa batas minimal usia perkawinan. Sehingga banyak para fuqoha dan ulama memiliki penaf siran yang masih melahirkan perdebatan di masyarakat. Di dalam fiqh, sepanjang telah memenuhi syarat sahnya suatu pernikahan, maka pernikahan dianggap sudah memiliki ketetapan yang sah. Hanya saja secara hukum Negara, pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi, sehingga perlu mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh izin boleh tidaknya suatu perkawinan di bawah umur dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut apa akibat hukum pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur yang diberikan oleh Pengadilan Agama Wonogiri?

METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Jenis Penelitian.

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan empiris adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁶ Dalam hal ini penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat akibat hukum yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Wonogiri.

2. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan undang-undang (*Statute approach*).

Menurut Johnny Ibrahim penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun

⁶ Ronny Hanitijo Sumitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta, 1998, hal 97

yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁷ Sehingga pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti untuk meneliti dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan dan peradilan agama. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis apa yang dimaksud dengan konsep dispensasi perkawinan, perkawinan dibawah umum. Oleh karena itu penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara baik dalam negeri maupun luar negeri mengenai hal tersebut.⁸

3. Sumber Data.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

a. Data Primer.

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti, yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Wonogiri. Dalam hal ini, data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Bapak Ahsan Dawi, S.H, S.HI, M.H.

b. Data Sekunder. Data Sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang terdiri dari :

1) Bahan hukum Primer yang meliputi :

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Bahan hukum sekunder yang meliputi: Literatur-literatur yang berkaitan dengan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, majalah, koran.

3) Bahan hukum tersier yang meliputi kamus, ensiklopedia maupun internet.

4. Alat Pengumpulan Data.

Guna memperoleh data yang akurat dan obyektif penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan Adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan sumber catatan yang ada, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan pengumpulan data dengan jalan mengutip bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, majalah, literature, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan

⁷ Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

⁸ *ibid*, hlm. 137.

mengadakan komunikasi atau tanya jawab dengan sumber data. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan para pihak yang terkait terhadap masalah ini yaitu dengan Bapak Ahsan Dawi, S.H, S.HI., M.H., selaku ketua Pengadilan Agama Wonogiri.⁹

5. Analisis Data.

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif akan menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menggunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja tapi juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

1. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur.

Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat mensturasi pertama bagi seorang wanita. Menurut Indaswari batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.¹⁰

2. Batasan Umur Melakukan Perkawinan.

a. Batas umur melakukan perkawinan menurut fiqh islam.

Tidak adanya ketentuan Fiqh tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah, kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin saja, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan kekeluargaan.¹¹

Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, Adanya hak dan kewajiban atas suami dan istri mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa, memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna. Sehingga perkawinan harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (*baligh*).Tanda-tanda kedewasaan (*baligh*) untuk laki-laki antara lain:

- a) Ihtilam, yaitu keluarnya mani karena mimpi.
- b) Tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda baligh secara mutlak, baik menyangkut hak Allah atau hak anak Adam.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Syafiq Hasyim. Menakar Harga Perempuan. Bandung: Mizan, 1999, hal.31.

¹¹ Muhammad Baqir al-Habsyi, Fiqh Praktis (Seputar Perkawinan Dan Warisan), Mizan, Bandung, 2003, hal.56.

- c) Mencapai usia tertentu, Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, menurut ulama madzhab hanafiyah anak laki-laki yang belum berusia delapan belas tahun belum bisa dikatakan baligh. Sedangkan menurut mereka pertumbuhan anak perempuan bisa dikatakan dewasa ketika sudah mencapai tujuh belas tahun. Mereka beralasan bahwa ketentuan dewasa menurut syara' adalah ihtilam (mimpi basah) dan menurut mereka ihtilam tidak diharapkan lagi datangnya jika umur sudah mencapai delapan belas tahun dan karena itu mereka menetapkan bahwa usia dewasa itu setelah umur delapan belas tahun.

Ulama Syafi'iah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun. Tetapi ketika umur belum sampai 15 tahun anak laki-laki ataupun perempuan sudah ihtilam, maka sudah dikatakan dewasa. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal. Dengan akallah terjadi taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum.

Adapun tanda-tanda baligh anak perempuan bisa seperti laki-laki, namun ditambah dengan keempatnya, yaitu haidh, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, serta membesarnya buah dada. Para ulama telah sepakat bahwa haidh merupakan tanda baligh bagi seorang wanita. menurut *Fiqh* tidak disebutkan secara jelas batasan usia untuk menikah, seseorang diperbolehkan untuk menikah jika sudah dewasa (*baligh*) memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna (*ahliyyah alada'al-kamilah*).¹²

- b. Batas Umur Melakukan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun."

Sedangkan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."¹³

- c. Batas Umur Melakukan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam BAB II disebutkan mengenai syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa: "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua." Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

¹² Aisyah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*, Jamunu, Jakarta, 1969, hlm.81.

¹³ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, Cet.II, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, hlm. 5-6.

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.
 - (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;
 - (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
 - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seroang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹⁴
- d. Batas umur melakukan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

BAB IV perihal perkawinan Pasal 29 KUHPerdata, mengatur yakni: “laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.¹⁵”

3. Dispensasi Nikah.

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya *diklaratoir*, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon¹⁶. Sementara Subekti dan Tjitrosobodo dalam *Kamus Hukum* (1979) mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah¹⁷. Jadi dispensasi nikah ialah diizinkan pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.

Mengapa harus melalui izin atau diizinkan oleh hakim? Inilah alasan mengapa dispensasi perkawinan diperlukan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan batas usia minimal bagi siapa saja yang ingin melangsungkan perkawinan. Bunyinya sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19

¹⁴ *Ibid*, hlm. 82-83.

¹⁵ Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*, Jakarta, Visimedia. 2008, hlm. 226.

¹⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Cet. ke-2, Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001, hlm. 52.

¹⁷ Subekti, dkk, *Kamus Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Pranita, 1979, hlm. 40.

(Sembilan belas) tahun.¹⁸

- 2) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.¹⁹

Apabila terjadi hal yang mendesak dan penting, maka seseorang di bawah umur 19 tahun baik pria maupun wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama. Dispensasi nikah itu sendiri mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Yang dimaksud dengan Pengadilan di sini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama. Jadi, pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapat pertimbangan dan kebijakan dari hakim apakah diizinkan untuk menikah atau tidak. Tentunya, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dan kebijakannya dalam menetapkan bahwa perkawinan di bawah umur tersebut patut dilakukan atau tidak.

4. Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Yang Diberikan Oleh Pengadilan Agama Wonogiri.

Terkait permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Wonogiri, tidak semua permohonan akan dikabulkan, melainkan ada pula permohonan yang akan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri. Dengan dikabulkan ataupun ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan oleh Majelis Hakim tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum.

a. Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan.

Pertimbangan hukum dalam dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatan. Hakim dapat menerima permohonan dispensasi jika ada alasan yang mendesak seperti telah hamil diluar nikah. Dengan mempertimbangkan lebih banyak kemudharatan apabila tidak dilangsungkan perkawinan maka Hakim dapat menerima permohonan dispensasi tersebut. Jika permohonan tersebut diterima, maka pengadilan akan mengeluarkan sebuah penetapan untuk dapat dilangsungkan suatu perkawinan dan perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara dan mempunyai akibat hukum.

Akibat hukum suatu perkawinan, dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami isteri itu sendiri. Akibat yang timbul dari hubungan suami isteri ini diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34

¹⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁹ Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hak dan kewajiban itu secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Suami wajib melindungi isteri;
 - b) Suami adalah kepala keluarga, isteri adalah ibu rumah tangga;
 - c) Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
 - d) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir bathin satu dengan yang lain;
 - e) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam hidup bermasyarakat;
 - f) Isteri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
 - g) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap atas dasar persetujuan suami.
- 2) Akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta benda mereka. Akibat perkawinan terhadap harta benda, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibat ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu terhadap:
- a) Harta bawaan, yaitu harta benda yang diperoleh kedua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan, baik harta benda tersebut diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Penguasaan dilakukan oleh masing-masing pihak selama para pihak tidak menentukan lain;
 - b) Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta benda bersama ini, baik suami maupun isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 3) Akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Akibat yang timbul disini adalah mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Orang tua dibebani oleh hukum untuk memelihara, mendidik, dan menanggung segala biaya kebutuhan anak-anak mereka. Sebaliknya anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan wajib memelihara mereka dan keluarga dalam garis keturunan lurus keatas menurut kemampuannya, apabila mereka itu memerlukan bantuan. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya ini dapat dilihat atau ditemui dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.²⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memiliki wewenang untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur.

Undang-undang Perkawinan memberikan tawaran bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Karena itu para Pemohon yang hendak menikahkan anak yang masih

²⁰ Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 77.

di bawah umur bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Diterimanya permohonan dispensasi maka akan memperoleh hak untuk dapat dapat melangsungkan perkawinan, negara mengakui perkawinan tersebut dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam, cakap akan hukum, terdapat hukum yang melekat yaitu mempunyai tanggung jawab akan anak dan isteri dan adanya hukum yang timbul seperti harta, keabsahan dan anak, kemudian dapat memberikan status hubungan yang jelas terhadap anak. Apalagi jika anak di bawah umur tersebut hamil di luar nikah, maka anak yang dilahirkan mendapat pengakuan secara hukum.

Namun demikian, kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun isteri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-isteri, dan sah secara hukum.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami isteri. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggungjawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik.

Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Sedangkan bagi remaja, mereka belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflikpun, usia itu berpengaruh.

b. Akibat Hukum Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan.

Pertimbangan hukum untuk menolak dispensasi perkawinan anak dibawah umur karena belum mempunyai alasan atau pertimbangan yang bersifat mendesak. Jika permohonan dispensasi ditolak oleh Pengadilan maka anak di bawah umur tidak dapat memperoleh hak untuk menikah dan dinikahkan karena tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun demikian, solusi atau upaya hukum bagi yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan, dapat dilakukan Pemohon untuk menuntut haknya,

yaitu:²¹

1) Memperbaiki permohonan dispensasi perkawinan.

Dalam hal ini permohonan dispensasi usia perkawinan yang ditolak harus memperbaiki permohonan di mana permohonan tersebut harus sama dengan pembuktian dalam persidangan, sehingga hakim dapat menetapkan dispensasi usia perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah perbaikan permohonan selesai, Pemohon dapat mengajukan permohonan ulang di Pengadilan Agama Wonogiri.

2) Kasasi.

Kasasi adalah suatu pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Kasasi adalah Pengadilan yang memeriksa apakah *judex factie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya Hukum Kasasi adalah upaya agar putusan *judex factie* dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena salah dalam melaksanakan peradilan. Kasasi ialah pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan pengadilan-pengadilan dan para hakim yang bertentangan dengan hukum. Kasasi adalah upaya hukum permohonan apabila Pemohon tidak puas dengan penetapan di tingkat pertama. Kasasi merupakan upaya hukum terakhir.²²

Dalam hal ini, pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan atau penetapan Pengadilan Agama (dalam permohonan voluntair), dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pemohon yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan di tingkat pertama Pengadilan Agama, Pemohon berhak mengajukan kasasi penetapan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung dalam hal permohonan dispensasi usia perkawinan dengan syarat-syarat pengajuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.²³

3) Tidak dapat Melangsungkan perkawinan.

Ketika permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, dan upaya hukum Kasasi juga ditolak oleh Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka tidak ada alasan untuk melangsungkan perkawinan. Anak pemohon harus menunggu hingga usia minimal terpenuhi sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sekalipun anak dari pemohon telah hamil terlebih dahulu tetap harus menunggu batas minimal usia yang telah ditentukan.²⁴

²¹ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri bapak Ahsan Dawi, S.H., S.HI, M.Si., pada tanggal 3 Mei 2023

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pusataka Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm 292.

²³ Kiki Amaliah dan Zico Junius Fernando, *Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 215.

²⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri bapak Ahsan Dawi, S.H., S.HI, M.Si., pada tanggal 3 Mei 2023

KESIMPULAN

Dengan dikabulkan ataupun ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan oleh Majelis Hakim tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut: jika, permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan maka akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Wonogiri berupa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan;
2. Dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama;
3. Perkawinan Sah, sehingga status anak yang dilahirkan atas dasar perkawinan dengan penetapan dispensasi perkawinan tetap sah menurut hukum.

Sementara itu, jika permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh pengadilan agama, maka akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- a. Mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan;
- b. Tidak dapat melangsungkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aisyah Dachlan, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga, Jamunu, Jakarta, 1969.
- [2] BKKBN, Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan Di Daerah, Jakarta, BKKBN, 2019.
- [3] C.S.T Kansil dan Christine S.T kansil, Kamus Istilah Aneka Ilmu. Cet. ke-2, Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001.
- [4] Johnny Ibrahim, 2010, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.
- [5] Kiki Amaliah dan Zico Junius Fernando, Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 6, No. 2, 2021.
- [6] Muhammad Baqir al-Habsyi, Fiqh Praktis (Seputar Perkawinan Dan Warisan), Mizan, Bandung, 2003.
- [7] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pusataka Belajar, Yogyakarta, 2008.
- [8] Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan, Cet.II, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia.
- [9] Ronny Hanitijo Sumitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri, Jakarta, 1998.
- [10] Sirman Dahwal, 2017, Perbandingan Hukum Perkawinan, CV. Mandar Maju, Bandung.
- [11] Solahudin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata, Jakarta, Visimedia. 2008.
- [12] Subekti, dkk, Kamus Hukum, Cet. ke-4, Jakarta: Pramita, 1979.
- [13] Syafiq Hasyim. Menakar Harga Perempuan. Bandung: Mizan, 1999.
- [14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [15] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.